



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
DAN  
UNIVERSITAS MANDIRI  
TENTANG  
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DI KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : Hm.03/PKS.34/KSD/2024  
NOMOR : 108/UM/R/VI/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat (03-06-2024) bertempat di Subang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ASEP NURONI : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Subang Nomor : 100.3.7/1197/KSD tanggal 28 Mei 2024 berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ASEP PRIATNA : Rektor Universitas Mandiri, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 522/LPY/2023 yang berkedudukan di Jalan Marsinu Nomor 5 Tegalkalapa Subang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mandiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan perangkat daerah.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya sebagai Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
4. PARA PIHAK tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum dari perjanjian ini :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
  - d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan Universitas Mandiri Nomor Hm.03/KB.11-KSD/2024 dan Nomor 27/UM/r/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang kerja sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa/i terhadap dunia kerja yang didapatkan dari Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang .

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Menerima surat permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memberikan penilaian atas kinerja mahasiswa/i peserta magang melalui supervisor/mentor/coach bersama dosen pembimbing PIHAK KEDUA;
  - c. Memanfaatkan hasil pekerjaan mahasiswa/i peserta magang;
  - d. Memberlakukan tata tertib pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang;
  - e. Menerima hasil laporan kegiatan peserta pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang;
  - f. Merekomendasikan narasumber internal Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang menjadi lokasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang untuk menjadi pembicara seminar, workshop dan pelatihan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyediakan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang bagi dosen dan mahasiswa;
  - b. Menyediakan *technical assistant* selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang;
  - c. Menyediakan narasumber/pembimbing internal Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang menjadi lokasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang;
  - d. Melakukan penandatanganan Sertifikat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang;
  - e. Memberikan penilaian kinerja mahasiswa/i selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang bersama PIHAK KEDUA.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Merekomendasikan mahasiswa yang akan mengikuti pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
  - b. Menentukan lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang yang akan ditempatkan di lingkungan PIHAK KESATU;
  - c. Mendapatkan surat izin pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang atas permohonan PIHAK KEDUA;
  - d. Mendapatkan surat keterangan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang untuk mahasiswa/i peserta Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang ;
  - e. Mendapatkan tenaga supervisor/mentor/coach untuk mendampingi mahasiswa/i selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang;
  - f. Mendapatkan penilaian kinerja mahasiswa/i peserta pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengirimkan surat izin pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang dari PIHAK KESATU atas permohonan PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan surat keterangan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari PIHAK KESATU untuk mahasiswa/i peserta program Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang di Kabupaten Subang yang sudah menyelesaikan;
- c. Menugaskan tenaga *supervisor/mentor/coach*/dosen pembimbing untuk mendampingi mahasiswa/i selama Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Subang;
- d. Mendapatkan penilaian kinerja mahasiswa/i peserta magang melalui *supervisor/mentor/coach*/bersama dosen pembimbing dari PIHAK KESATU; dan
- e. Menyediakan *venue* untuk penyelenggaraan seminar, workshop dan pelatihan.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang, atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

#### Pasal 9

##### EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 10

##### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab dalam Perjanjian ini atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam *Force Majeure* termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, angin taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dan selanjutnya PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi atau mengatasi dampak *Force Majeure* sehingga Perjanjian ini dapat terlaksana kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di perjanjikan.

#### Pasal 11

##### SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh PIHAK lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja, maka PIHAK lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul akibat diputuskan perjanjian kerja sama ini hak dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada PIHAK yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang.

### Pasal 13

#### SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk Penanggung Jawab masing-masing sebagai berikut :

##### SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Subang  
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang  
Nomor Telp. : (0260) 411 005  
Faksimili : (0260) 411 003  
Email : kerjasamasetdasubang@gmail.com

##### UNIVERSITAS MANDIRI

Tujuan : Wakil Rektor II  
Alamat : Jalan Marsinu Nomor 5 Tegalkalapa Subang  
Nomor Telp. : (0260) 417853  
Faksimili : (0260) 417853  
Email : info@universitasmandiri.ac.id

- (2) Surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya;
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

### Pasal 14

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK;
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Subang pada hari dan tanggal yang sama dengan ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dengan tanpa paksaan dari manapun dan dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibuat di atas meterai sepuluh ribu rupiah dan dimana masing-masing rangkap mempunyai atau memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS MANDIRI  
UM

ASEP PRIATNA

PIHAK KESATU



PEMERINTAH DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
SUBANG

10000  
METERAI TEMPEL  
C2018AKX852198924

ASEP NURONI